

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah sangat luas, di mana di dalamnya terdapat daerah-daerah yang saling terpisahkan satu sama lain secara geografis, serta memiliki beraneka ragam budaya, maka dari pada itu untuk mewujudkan suatu kesatuan bangsa diperlukan adanya suatu sistem, yang dapat mempertahankan stabilitas bangsa. Salah satu usaha Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan membentuk suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur semua tatanan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang memuat ketentuan pembagian wilayah Indonesia sebagai berikut :

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Kemudian hal tersebut di atas ditegaskan lagi dalam penjelasan atas pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechgemenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Sebagai realisasi dari pelaksanaan ketentuan di atas adalah terbentuknya desa

... .. yang lain sudah dalam sistem

pemerintahan Republik Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 tahun 1984, bentuk pemerintahan terendah dibedakan dengan tegas menjadi 2 (dua) macam yaitu Desa dan Kelurahan yaitu :

- a) Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan.
- b) Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut definisi desa dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11 tahun 1984 tersebut, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat di katakan Desa. Unsur tersebut adalah :

1. Wilayah
2. Penduduk
3. Pemerintahan
4. Otonomi

Dalam menentukan wilayah desa ini harus di sepakati oleh desa-desa lain yang berbatasan dengan desa tersebut. Batas wilayah antara desa ditetapkan secara jelas dengan tanda pemisah baik berupa alam maupun bukan. Batas-batas ini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Penduduk desa merupakan unsur yang harus ada dan tinggal di desa tersebut selama beberapa waktu tertentu berturut-turut. Pemerintah Desa dipilih dari dan untuk rakyat desa sendiri untuk itu Pemerintah Desa merupakan penyelenggara

Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II. Otonomi pada Daerah tingkat I dan II berasal dari pemerintah pusat dalam rangka kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan desa di koordinasikan oleh Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Pemerintahan dapat dijalankan dengan sempurna kalau dilengkapi dengan adanya teknik-teknik dalam kepemimpinan yang akan mendorong setiap kelompok untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran serta tanggung jawab sepenuhnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa seorang kepala desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam memimpin Pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

Maka dari itu keberhasilan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari peranan seorang kepala desa atau lurah yang merupakan pimpinan pemerintah desa dan penyelenggara serta penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jabatan seorang lurah adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikan. Ini bukan waktu yang pendek untuk jabatan seorang pemimpin dalam pemerintahan. Untuk itu perlu kiranya mencari atau memilih calon kepala desa atau lurah yang mampu dan mau melaksanakan

..... dan dengan baik dan bertanggung jawab

Salah satu cara untuk mencapai tujuan dari Pemerintah desa adalah mencari dan memperoleh tenaga dengan melalui proses seleksi penyaringan dan pemilihan yang ketat, serta calon yang terpilih hendaknya bukan hanya sekedar mampu mengumpulkan suara terbanyak saja, akan tetapi orang yang mempunyai dedikasi tinggi dan tekad bulat untuk membangun masyarakat dan desanya dengan baik. Hal yang mendorong seseorang berebut kursi Kepala desa adalah “Bengkok” yang menurut Mudjiono adalah:

Gaji yang berupa tanah, tanah ini dapat dinikmati hasilnya selama seseorang menjabat sebagai perangkat Desa, apabila sudah selesai masa jabatannya, maka tanah itu harus dikembalikan kepada negara dan akan dinikmati oleh penggantinya.¹

Bengkok merupakan salah satu incaran bagi calon kepala desa atau lurah walaupun terkadang kualitas dan luas bengkok dari tiap-tiap daerah tidak sama.terkadang untuk mencapai tujuannya seorang calon harus mengeluarkan duit yang tidak sedikit, walaupun begitu hal tersebut tidak menjamin bahwa calon lurah yang keluar uang paling banyak itu akan terpilih, untuk itu mereka harus siap dengan kenyataan tersebut.

Tidak heran bila dalam memperebutkan jabatan, calon Lurah harus melalui beberapa tahapan – tahapan yang tidak mudah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu tidak semua orang mampu menduduki jabatan sebagai Lurah hal tersebut dikarenakan dalam suatu masyarakat kedudukan ataupun jabatan seorang Lurah merupakan sesuatu hal yang dapat mengangkat derajat

atau status di dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari seseorang yang sebelumnya orang biasa, setelah menjadi Lurah maka dia akan disegani dan dihormati oleh warga masyarakat.

Dengan adanya beberapa hal yang dapat menarik minat seseorang untuk menduduki jabatan lurah tekanan dan hasutan sering muncul akibat dari mereka yang berusaha menjatuhkan pihak lain sehingga masyarakat menjadi terkotak-kotak sehingga pada akhirnya mempengaruhi kebebasan memilih. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pemilihan Lurah sering diwarnai dengan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit, tetapi tidak sedikit pelaksanaan yang berjalan dengan mulus

Pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri dan bukan merupakan hasil dari rekayasa para elit penguasa. Pemilihan kepala desa sering dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, akan tetapi hal itu tidak selamanya benar. Kekerasan terkadang tidak terelakan ketika kubu calon kepala desa yang kalah melampiaskan kekecewaannya, buntutnya adalah dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan antar pendukung yang sebenarnya saling bertetangga.

Salah satu upaya untuk mengubah kedudukan desa supaya lebih baik adalah dengan diberlakukannya otonomi, khususnya menyangkut desa yaitu tentang dilimpahkannya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan dan perundang-undangan. Pada waktu-waktu lalu desa tidak

.....

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menggantikan Undang –Undang yang lama Nomor 5 tahun 1979 dimaksudkan untuk memperbaiki status dan kedudukan desa yaitu dengan pemberdayaan dengan sumber daya yang dimiliki.

Pada dasarnya kebijakan otonomi desa lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintah desa, kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah dalam keuangan dan kewenangan, menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menciptakan ruang yang luas bagi kemandirian desa.² Dalam hal ini terkait dengan pemilihan lurah, yaitu seorang lurah dipilih secara langsung oleh warga desa, dimana seorang pemimpin desa harus warga desa asli dan pemilihan kepala desa sendiri tanpa bantuan pusat tapi mengandalkan kemandirian desa tersebut.

Di desa Wahyuharjo proses pemilihan lurah sudah semakin baik, dalam arti tidak ada persengketaan yang sangat fatal, walaupun ada itu hanya perbedaan pendapat saja yang biasa terjadi dalam praktek demokrasi. Dan yang menarik perhatian penulis untuk meneliti pemilihan lurah di desa Wahyuharjo yaitu dari 5 (lima) calon lurah dengan latar belakang yang berbeda-beda diantaranya adalah Bapak Muhadi Susanto SE berlatar belakang pendidikan S1 Ekonomi, Bapak Surojo S berlatar belakang S.Kehutanan juga berlatar belakang pendidikan, Bapak Sarmidi Berlatar belakang Guru agama SD/PNS, Bapak Badrun Widarsono berlatar belakang Ketua BPD, akan tetapi yang terpilih adalah Bapak

² N. S. M. ...

- b. Bagi ilmu pengetahuan, memberikan tambahan pemahaman terhadap proses pemilihan Lurah.
- c. Evaluasi terhadap pemilihan Lurah.
- d. Menambah bahan bacaan dibidang ilmu Pemerintahan khususnya mengenai analisis proses pemilihan Lurah.

D. Kerangka Dasar Teori

Dalam kerangka teori ini penulis akan membahas variabel- variabel yang berhubungan dengan faktor-faktor kemenangan dalam pemilihan Lurah. Sebelumnya penyusun akan memberikan pengertian mengenai teori itu sendiri terlebih dahulu, menurut pendapat dari Koenjtaraningrat pengertian dari teori adalah sebagai berikut:

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor dalam masyarakat.”³

Berdasarkan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, suatu teori merupakan pendapat dari pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang hendak dipisahkan, dalam hal ini adalah tentang faktor-faktor kemenangan dalam pemilihan lurah di Desa Wahyuharjo.

1. Pengertian Desa

Desa dapat dipandang dari segi geografis, Bintarto mengemukakan pengertian dari desa adalah:

terdepan dalam pemerintahan untuk menghimpun data otentik yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam menyusun strategi program negara pada masa yang akan datang.

Pemerintah Desa merupakan unsur yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dan berdasar pada penjelasan Undang-undang tersebut maka Kepala Desa atau yang di sebut juga Lurah harus bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang tugasnya adalah mengawasi jalanya penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam hal ini apabila lurah melanggar aturan-aturan dalam melaksanakan Pemerintahan maka masyarakat harus melapor pada BPD.

3. Kepala Desa / Lurah

Desa tidak terlepas dari peranan seorang Lurah, karena Lurah mempunyai kedudukan atau berkedudukan sebagai alat pemerintah, dan yang memimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut pendapat dari Rany Suryaningrat tanggung jawab dari lurah adalah :

didasarkan pada asas-asas pemilihan umum seperti terdapat dalam penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 yaitu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa didasarkan atas :

1. Langsung : Bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
2. Umum : Pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap warga negara menurut persyaratan azas tertentu.
3. Bebas : Setiap warga Negara berhak memilih dan menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melaksanakan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun dengan apapun.
4. Rahasia : Bahwa pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun, dengan jalan apapun, siapapun yang dipilih, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain pada siapa suaranya diberikan.

5. Pemilihan Lurah

Jabatan seorang Lurah tidak bersifat keturunan, lurah dipilih oleh, dan dari penduduk desa, tetapi diangkat oleh pemerintah daerah tingkat I, selanjutnya pemerintah daerah tingkat I menentukan syarat-syarat untuk

menjadi Lurah dan menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana proses pemilihannya.

Pemilihan lurah dapat di katakan sebagai suatu proses pemberian suara dalam rangka memilih dan untuk dapat menghasilkan pemilihan yang murni dan bersih dalam hal ini tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan.

Adapun tata cara pemilihan lurah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 tentang tata cara pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian lurah sebagai berikut :

I. Syarat-syarat untuk mencalonkan diri pada jabatan lurah

- a) Penduduk Desa warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan terakhir tidak terputus-putus.
- b) Berijazah sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.
- c) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun.
- d) Bagi anggota PNS, TNI, POLRI harus memperoleh surat izin dari atasan yang berwenang serta bersedia pensiun / berhenti apabila terpilih.
- e) Bagi Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya apabila

4. Penetapan Calon yang berhak dipilih

5. Pendaftaran Pemilih

Syarat-syarat pemilih

- Terdaftar sebagai penduduk Desa / Pedukuhan yang bersangkutan dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan terakhir tidak terputus-putus.
- Berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
- Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya

6. Syahnya rapat pemilihan

Rapat pemilihan dinyatakan syah apabila memenuhi quorum yaitu apabila dihadiri sekurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih tetap yang sudah disyahkan

8. Penetapan Calon Terpilih

- Bpd menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang dan diumumkan pada masyarakat.
- Panitia menetapkan tanda gambar dari setiap calon
- Panitia pemilihan segera mengumumkan kepada bakal calon lurah dan penetapan hai H setelah menerima surat penetapan dari panitia pemilihan.
- Panitia pemilihan melakukan pembekalan pada calon lurah yang

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Dalam Pemilihan Lurah.

Lurah merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu desa, untuk itu agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepemimpinan lurah ada baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian kepemimpinan yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain oleh George R. Terry Berpendapat bahwa:

“Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin”⁹

Pendapat Abi Sujak tentang kepemimpinan yaitu :

“Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu”¹⁰

Pendapat Sondang P. Siagian tentang kepemimpinan yaitu :

“Ditinjau dari segi manajemen kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar rela, mampu dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis.”¹¹

Kesimpulan dari para pendapat-pendapat ahli tersebut adalah, bahwa pada pokoknya kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu individu maupun kelompok untuk bekerja sama secara sadar dan mengarahkan keinginan-keinginan mereka sehingga

⁹ George R. Terry, dalam Sutarto, Drs, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 17.

¹⁰ Abi Sujak, Kepemimpinan Manajer, CV. Rajawali.

¹¹ Sondang P. Siagian, Dasar-Dasar Staf Dalam Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1976, hal 77

tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Pada hakekatnya yang disoroti dalam diri seorang pemimpin adalah kepemimpinannya dalam rangka mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya, sehingga yang dipimpin mau bertindak dan bersikap sesuai apa yang diinginkan.

Dalam kepemimpinan seorang pemimpin harus memiliki suatu kelebihan/kualitas tertentu, agar dapat memimpin bawahannya dengan baik. Untuk itu seorang pemimpin dituntut untuk memiliki skill yang lebih baik dari pada orang yang dipimpinnya.

Menurut Soetarto ada 4 macam pendekatan yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan antara lain yaitu:¹²

1) Pendekatan Sifat

Yaitu pendekatan yang lebih mengarah pada keadaan pribadi seorang pemimpin dengan berbagai sifat yang dimilikinya, misalnya sifat fisik, kepribadian, intelegensi dan lain sebagainya.

Seperti yang disaratkan oleh Keith Davis empat sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin, yaitu :¹³

Intelegensi.

- 1) Kematangan dan keeluasaan pandangan sosial.
- 2) Motivasi dari dalam diri individu untuk berprestasi.
- 3) Mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan antar manusia.

¹² Soetarto, Sepintas Teori Motifasi dan keanggotaan Jamak, Individu Dalam Organisasi, Buletin BPA-UGM, V. 1997, hal 21

orang yang mendapat kepercayaan. Kepengikutan jenis ini disebut dengan kepemimpinan kharismatis yang berarti kepatuhan karena percaya.

b) Followership berdasar agama

Kepengikutan ini timbul karena beberapa orang memandang bahwa ada orang lain yang mempunyai kelebihan dalam bidang keagamaan. Kita ketahui bersama bahwa agama merupakan kepercayaan tingkat tinggi, oleh karena itu biasanya kepengikutan keagamaan ini mempunyai sifat yang fanatik.

c) Followership berdasarkan tradisi

Ini timbul pada sejumlah orang, karena kebiasaan secara turun temurun.

d) Followership berdasarkan rasio

Timbul dikalangan orang-orang cendekiawan/pelajar yang terlihat adanya demokratis didalam mengambil keputusan.

e) Followership berdasarkan peraturan

Ini terlihat pada organisasi/kelompok-kelompok tertentu dimana hubungan antara orang yang satu dengan yang lain ditata menurut aturan-aturan tertentu.

Budaya Politik

Budaya politik bukan merupakan suatu teori, ia hanya menunjuk suatu teori-teori. Ada beberapa ilmuan politik yang telah menggunakan pendekatan budaya politik untuk membentuk teori, Lucian Pye dalam Denis Kavanagh misalnya =

Berdasarkan pada teori-teori para ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor penentu dalam kemenangan lurah adalah:

a. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan ini didasarkan pada pemimpin rasio, melalui pendidikan akan terlahir manusia yang terpelajar dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang memungkinkan semakin tinggi pula daya pikir untuk lebih kritis terhadap dirinya dan lingkungannya serta akan lebih mengerti akan peran dirinya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai Warga Negara. Dalam pemilihan lurah pendidikan mempunyai peranan penting dalam tingkah laku politik.

b. Faktor Keturunan

Faktor keturunan ini didasarkan pada pemimpin tradisional, faktor keturunan sering menjadi pertimbangan dalam menilai seorang calon lurah, latar belakang keluarga sering dikaitkan dengan kecakapan seorang pemimpin. Seorang calon Lurah yang berasal dari keluarga bijaksana dan arif akan lebih dipertimbangkan oleh masyarakat.

c. Faktor Kepribadian.

Faktor kepribadian dari seorang calon Lurah akan berpengaruh pada tingkah laku, perbuatan dan kebijakan seorang lurah dalam memimpin pemerintahan. Sikap dan tindakan seorang pemimpin, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, akan memberikan suatu pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungannya. Faktor kepribadian akan dinandang sebagai cermin

- Keturunan :
 - Latar belakang keturunannya
 - Status sosial
- Tingkat ketaatan dalam beragama:
 - Pelaksanaan ibadah
 - Keteraturan dalam beribadah
 - Keaktifan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan
- Kepribadian
 - Daya tarik
 - Percaya diri
 - Tingkah laku sehari-hari.
- Budaya politik
 - Proses pemilihan
 - Proses kampanye
 - Aktifitas organisasi politik

G. Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif¹⁸ yaitu penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan, dan pada umumnya menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami atau tentang pengaruh yang sedang bekerja.

acak, dimana sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.¹⁷

Berdasarkan pada rumus Frank Lynch, maka sebagai sampelnya adalah beberapa warga masyarakat di Desa Wahyuharjo sebanyak 96 orang yang dianggap bisa mewakili desa yang bersangkutan guna mengetahui faktor-faktor masyarakat dalam memberikan suara pada calon pemimpin desanya.

e. Jenis Data

Ada dua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

- Data Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data ini berupa keterangan tentang deskriptif penelitian antara lain: data keadaan geografi, data keadaan demografi dan data pemerintahan.
- Data Primer = Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni anggota sampel atau responden. Data ini berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu berupa keterangan yang tidak terdapat dalam dokumen.

f. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Wawancara

Yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka, agar dapat diperoleh data yang obyektif. Maka dari itu model wawancara yang digunakan adalah model wawancara mendalam terhadap responden dan obyek yang dipilih.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Mengingat di Desa Wahyuharjo belum lama ini mengadakan pemilihan Lurah dan terpilihnya Bapak R. Juni Windarto sebagai lurah. Bagi masyarakat Wahyuharjo Bapak R. Juni Windarto dipandang dapat membawa desa Wahyuharjo kearah yang lebih baik dari sebelumnya dan akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Wahyuharjo, selain itu masyarakat yang membutuhkan figur dari seorang pemimpin yang baik, bapak R. Juni Windarto diharapkan dapat menjadi tauladan yang baik bagi warga masyarakat.

c. Unit Analisis

Dalam penelitian unit yang diteliti atau yang ditelaah bisa suatu individu dan bisa pula suatu kelompok. Untuk menentukan seberapa banyak unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, tidak perlu meneliti semua individu yang ada dalam populasi, akan tetapi dapat digunakan sebagian saja dari populasi. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah: Tokoh masyarakat, para pemuda, masyarakat umum dan aparat pemerintahan setempat.

d. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah teknik *Random Sampling* atau pengambilan sampel secara

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan analisis kualitatif .
 Yaitu data yang dikumpulkan itu merupakan studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit. metode yang berpangkal pada peristiwa yang dapat dinyatakan dengan angka, indeks, rumus dan sebagainya. Untuk menghitung skala indeks ini telah dikategorikan nilai asli dari pilihan jawaban untuk tiap questioner yang diajukan pada responden yaitu jika responden menjawab A maka nilainya 4, B nilainya 3, C nilainya 2 dan D nilainya 1.

Adapun skala indeks tersebut adalah sebagai berikut :



Dengan nilai intervalnya : $\frac{4-1}{4} = 0,75$

Maka dapat diketahui nilai interval dan bobot nilainya sebagai berikut :

1,0 – 1,75 = sangat tidak baik/ sangat negatif

1,76 – 2,50 = kurang baik/ negatif

2,51- 3,25 = baik/ positif

3,26-4,00 = sangat baik/ sangat positif

Untuk selanjutnya mencari indeks digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{1F_1 + 2F_2 + 3F_3 + 4F_4}{N}$$

Keterangan: I : Indeks

F : Frekuensi

N : Jumlah Total Indeks

Nilai indeks total rata-rata : Jumlah Total indeks

kepemimpinan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu tingkah laku dari figur seorang lurah sangat menentukan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Pemerintahan dan di masyarakat. Hal ini terkait dengan pendekatan sifat yang diungkapkan oleh para ahli mengenai kepemimpinan dan pemimpin yang kharismatik.

d. Faktor Agama.

Faktor agama ini didasarkan pada Followership berdasar agama. Faktor agama menjadi salah satu penentu bagi terpilihnya seorang calon lurah di dalam masyarakat. Agama merupakan dasar dari kaidah-kaidah kehidupan, dengan agama seorang pemimpin dapat mengontrol masyarakatnya ke jalan yang lebih baik, bermoral dan berkepribadian baik. Masyarakat dalam memilih seorang pemimpin akan mempertimbangkan pada pemimpin yang lebih taat dalam beragama.

e. Faktor Budaya Politik

Dalam pemilihan Lurah faktor budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Istilah budaya politik yang dipakai disini mencakup masalah-masalah kegiatan politik atau lebih tepatnya dalam pemilihan lurah. Seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan dari proses politik, seperti konflik, paksaan dan tawar-menawar politik dan mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu. Faktor ini terkait dengan teori budaya politik

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional di sini dimaksudkan untuk memberikan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep yang akan dikemukakan, juga menghindari terjadinya kekaburan pengertian dari konsep-konsep tersebut.

1. Faktor-faktor adalah suatu hal yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
2. Calon Lurah adalah masyarakat Desa yang sekurangnya 6 (enam) bulan menetap di Desa tersebut dan berkeinginan untuk mejadi lurah dengan melalui proses dan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
4. Pemerintah Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat.
5. Lurah adalah pemimpin yang berwenang penuh dalam pemerintah desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan pelaksana tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Kemenangan lurah adalah seorangng calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan lurah dan dinyatakan syah menduduki jabatan lurah.
7. Pemilihan lurah adalah suatu praktik politik lokal desa yang merupakan

8. Faktor Pendidikan adalah berdasar dari tingkat pendidikan yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.
9. Faktor Keturunan adalah berdasar dari latar belakang keturunan seseorang yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.
10. Faktor Kepribadian adalah berdasar dari sikap atau tingkah laku seseorang yang menyebabkan terjadinya sesuatu.
11. Faktor Agama adalah berdasar dari tingkat keagamaan seseorang yang mampu mempengaruhi terjadinya sesuatu.
12. Faktor Budaya Politik adalah berdasar dari praktik pola tingkah laku dari individu politik dan orientasinya terhadap kehidupan politik dari seseorang yang mampu mempengaruhi terjadinya sesuatu.

F. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah suatu unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberi tahukan pengukuran suatu variabel mencapai tujuan penelitian. Aspek-aspek dan indikator-indikator dari

Faktor penilaian masyarakat terhadap calon Lurah dapat dilihat dari :

- Tingkat pendidikan :
 - Formal : Penilaian didasarkan dengan pendidikan yang tinggi yaitu S-1, sedang yaitu SMA, Rendah yaitu SD/SMP
 - Informal : Penilaian didasarkan pada keaktifan dalam organisasi
status keanggotaan dalam komunikasi

“memusatkan kajian pada tema pembangunan politik dengan memperbincangkan berbagai cara bagaimana budaya politik dinegara-negara berkembang. Indicator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti wawasan politik, bagaimana hubungan antar tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik”¹⁶

Sidney Verba dan Almond memberikan definisi tentang budaya politik sebagai berikut:

“ Budaya politik terdiri dari sistem kepercayaan-kepercayaan empiris, symbol-simbol ekspresif, nilai-nilai yang membatasi situasi dimana tindakan politik itu terjadi. Ia menyediakan orientasi subyektif bagi politik. Istilah ini menunjuk pada orientasi yang secara politik terukur, apakah seperangkat orientasi kognitif, afektif dan evaluasi, pada orientasi semua anggota pada suatu sistem politik dan orientasi semua anggota pada suatu sistem ilmu politik”¹⁷

Berdasar pada teori tersebut Budaya Politik adalah suatu sebaran sikap, nilai, sistem kepercayaan, pola orientasi (kognitif, afektif dan evaluasi) informasi dan ketrampilan tertentu, sebagaimana individu yang berpengaruh terhadap apa yang hendak mereka lakukan, demikian pula budaya politik suatu bangsa akan berpengaruh terhadap suatu sistem politik masyarakat desa dilandasi dengan nilai oleh sistem, kepercayaan yang melekat padanya.

¹⁶ Darmanto Jatman, 1986, *Sekitar Masalah Kebudayaan*, Alumni, Jakarta

2) Pendekatan perilaku

Pendekatan perilaku ini merupakan aplikasi dari tingkah laku atau perilaku seorang pemimpin dalam keseharian untuk mempengaruhi bawahannya.

3) Pendekatan Kotigensi

Pendekatan Kotigensi merupakan penjabaran dari keberhasilan seorang dipengaruhi oleh instasinya, pemimpin dalam mencapai tujuan organisasinya.

4) Pendekatan Terpadu

Pendekatan terpadu ini menunjukkan pada tata cara atau teori yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin, agar pelaksanaan pemerintahan kelurahan dapat terlaksana dalam pencapaian pembangunan pada wilayah kelurahan.

Tiga tipe kepemimpinan menurut pendapat Max Weber yaitu :¹⁴

a. Pemimpin Kharismatik

Dimana pemimpin ini memiliki kesaktian yang tidak ada pada orang lain, yang kesaktianya ia dapatkan dari Tuhan atau dewa-dewa, pimpinan ini diakui oleh yang dipimpinnya selama ia masih memiliki kharisma.

¹⁴ Max Weber dalam Jefta Leibo, Su. Sosiologi Pedesaan (Mencari Suatu Strategis Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda), Andi Offset, Yogyakarta 1995, hal 38

III. Sumber Biaya Penyelenggaraan

Sumber biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah selain dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa dapat berasal dari :

- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi.
- Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

IV. Masa Jabatan Lurah

Masa jabatan Lurah adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pelantikan dan setelah berakhir masa jabatannya, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

V. Pemberhentian lurah karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janji jabatan
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Lurah yang baru
- e. Melanggar perbuatan yang melanggar aturan larangan.

VI. Proses Pemberhentian Lurah

Pemberhentian Lurah dilakukan oleh Bupati atas usul RPD /

b. Pemimpin Tradisional

Kepemimpinan ini didasarkan pada pengakuan akan tradisi yaitu didasarkan pada keturunan dengan pewarisan kekuasaan, jadi misalnya yang memegang pimpinan desa adalah orang yang masih berasal dari keturunan pembuka desa pertama (cikal bakal) maka nantinya pada generasi berikutnya yang memegang kepemimpinan adalah anak dan keturunannya.

c. Pemimpin Rasional

Pemimpin ini didasarkan pada pendidikan formal atau dengan kata lain melalui pendidikan formal, dimana yang dipakai sebagai ukuran dalam jabatan adalah ijazah yang dipunyainya.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan adalah followership atau pengikut. Seseorang menjadi pemimpin karena ada beberapa orang yang berkehendak untuk mengikutinya yaitu bertindak sesuai keinginan pemimpinnya.

Followership ini menurut Jefta Leibo diklasifikasikan menjadi 5 golongan yaitu :¹⁵

a) Followership berdasarkan naluri.

Terjadi beberapa pengikut dalam hal ini dikarenakan karena adanya dorongan pada mereka untuk menaruh kepercayaan pada seseorang sehingga mereka bersedia untuk bertindak tertentu yang dikehendaki oleh

Untuk itu desa berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri seperti mengadakan pemilihan lurah.

Untuk itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan lurah yang merupakan perwujudan demokrasi pancasila yang diterapkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam skala kecil yaitu pedesaan. Menurut Keith Davis partisipasi adalah :

“Penyertaan mental dan emosi di dalam suatu kelompok yang mendorong mereka guna tercapai tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.”⁷

Sedangkan menurut pendapat dari Mc Closky, pengertian dari partisipasi adalah :

“Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses kebijakan umum.”⁸

Kesimpulan dari pendapat-pendapat mengenai partisipasi dalam pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum dengan mengartikulasi pilihan menjadi suara dan mentransformasikan suara-suara tersebut ke dalam distribusi kewenangan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pemilihan Lurah, untuk menghasilkan Lurah yang benar-benar murni dan hasil pilihan masyarakat, maka dari itu pelaksanaannya

⁷ Keith Davis, *Human Relation At work*, Dalam Drs Soekardi Darsowiyono, *Hubungan Kerja Manusiawi (Human Relation) Pengertian Dan Perananya*, Fisipol UNS, Surakarta, 1979, hlm 45

⁸ Herbert Mc Closky, *Dalam Masyarak. Pendidikan*, 1994 hlm 182, 184

R. Juni Windarto yang berlatar belakang trah pakualaman II dengan pekerjaan wiraswasta.

B. Perumusan Masalah

Dengan berbagai fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka untuk lebih mengarah kepada pembicaraan mengenai permasalahan tersebut di atas maka penyusun merumuskan permasalahanya sebagai berikut : “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan dalam pemilihan lurah periode 2004 - 2014 di Desa Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan mengetahui Faktor-faktor yang menentukan kemenangan pemilihan Lurah di Desa Wahyuharjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk memberikan masukan terhadap pemecahan masalah dalam menghadapi pemilihan Lurah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagi masyarakat memberi tambahan pengetahuan yang berkaitan